



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 3 TAHUN
2019 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
STAF KHUSUS BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati, dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus Bupati;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus Bupati, maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus Bupati perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF KHUSUS BUPATI

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus Bupati (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
PENGANGKATAN

Pasal 7

- (1) Staf Khusus Bupati dapat berasal dari PNS dan Non PNS
- (2) Persyaratan staf khusus Bupati yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. pendidikan minimal S-1;
 - b. tidak menduduki jabatan struktural pada pemerintah daerah;
 - c. mampu secara jasmani dan rohani melaksanakan tugas dengan baik; dan
 - d. sanggup bekerja penuh waktu
- (3) Persyaratan Staf Khusus Bupati yang berasal dari Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pendidikan minimal SMA/SLTA sederajat;
 - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. tidak berstatus PNS, anggota Polri atau Anggota TNI;
- e. sanggup Bekerja penuh waktu; dan
- f. mempunyai keahlian khusus dan / atau pengalaman dalam pengelolaan pemerintahan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 3 Maret 2021


BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021 NOMOR 4

↑